

## Efektivitas Peran Petugas Pemasarakatan Dalam Menekan Kriminalitas Melalui Program Community Based on Correction

Elika Sifra Lidya<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: [elikasifra@gmail.com](mailto:elikasifra@gmail.com)<sup>1</sup>, [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Banyaknya jumlah tindak kriminalitas adalah bukti nyata perbandingan yang cukup signifikan antara pelaku tindak kejahatan dan peran petugas keamanan dan masyarakat. Ketika pelaku berada di dalam tembok Lapas dan Rutan maka peran petugas pemasarakatanlah yang menjadi garda penopang keamanan. Meskipun jumlah kejahatan yang tak kunjung berkurang namun upaya mengatasinya selalu dilakukan baik dengan pola pembinaan dan pembimbingan oleh Petugas pemasarakatan sehingga mereka tidak hanya mengerti dampak perlakuan mereka namun juga sadar akan akibat kejahatan yang dilakukan. Kriminalitas tidak lagi dipandang sebagai peluang mencari untung namun suatu kekejian yang teramat, ketika sudah menerima pembinaan segi rohani dan kepribadian. Kriminalitas yang berujung pada tindak kejahatan, factor awalnya terdiri dari kemiskinan, pengangguran, pendidikan, jumlah penduduk dan moral. Nyatanya masalah jumlah penduduk tidak hanya di alami oleh Pemasarakatan namun juga Negara secara nasional, maka dari itu Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara melihat faktor ini sebagai masalah bersama yang harus di tangani secara individu dengan kebijakan Sistem Pemasarakatan yang terkoneksi dan actual dalam mengatasi Kriminalitas tersebut.

**Kata Kunci:** *Peran Petugas, Kriminalitas*

### Abstract

The large number of criminal acts is clear evidence of a significant comparison between the perpetrators of crimes and the role of security officers and the community. When the perpetrator is inside the walls of Lapas and Rutan, the role of correctional officers is the guard of the security support. Although the number of crimes that never decreases but efforts to overcome them are always done both with a pattern of coaching and guidance by correctional officers so that they not only understand the impact of their treatment but are also aware of the consequences of the crimes committed. Criminality is no longer seen as a profit-making opportunity but an abomination that is very, when it has received spiritual and personality development. Criminality that leads to crime, the factors initially consist of poverty, unemployment, education, population and morals. In fact, the problem of population numbers is not only experienced by corrections but also the state nationally, therefore correctional institutions and state prisons see this factor as a common problem that must be addressed individually with the policy of the Penitentiary System that is contained and actual in overcoming the criminality.

**Keywords:** *Officer Role, Criminality*

### PENDAHULUAN

Hadirnya hukum pidana di Indonesia merupakan sarana yang menjembatani penyelesaian pertikaian hukum dengan pelaku tindak pelanggaran adat di suatu wilayah. Kemudian diharapkan mampu memberi efek minimalisir tindak kriminalitas dan kejahatan dengan kata lain minimalisir kejahatan dengan

memberi jerat bagi pembuat kejahatan. Kriminalitas di Indonesia menjadi fenomena social yang tak kunjung selesai, selalu memiliki jilid kasus baru, tidak hanya berkembang secara kualitas namun kriminalitas dan kejahatan menjadi satu paket kongkret yang berkembang secara kualitas. Dalam artian berkembang secara kualitas adalah cara penerapannya, strategi pelaksanaannya dan taktik tipu daya serangannya, oleh sebab itu sudah seharusnya pihak pengamanan juga harus ekstra dan dua kali lebih ampuh dalam menangani masalah kriminalitas ini.

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum pada umumnya, bagaimana regulasi hukum yang biasa ada begitulah adanya dan mengenai fungsi hukum pidana juga sama-sama mengatur cara hidup masyarakat dan tata karma adat hidup bersosial (Tongat, 2012). Maka dari itu, defenisi hukum pidana diatas mampu memberi efek ketentraman di kalangan masyarakat, meskipun pemenjaraan menjadi mekanisme yang paling umum untuk menghukum pelaku, tetapi bukan merupakan “obat” seluruh penyakit kejahatan, khususnya jika dikaitkan dengan upaya untuk mencegah kejahatan oleh Petugas pemsayarakatan di dalam Lapas maupun Rutan.

Maka dari itu kini, hukum di Indonesia memiliki kacamatan tersendiri dalam menganalisa kondisi masyarakat belum lagi masa pandemi Covid-19 yang mengintai sehingga ada pemicu melakukan kejahatan, karna baik kondisi kesehatan kondisi perekonomian pun terancam menimbulkan bibit-bibit tindak kejahatan baru yang akan terjadi. Kondisi pandemi yang sekarang ini bukan berarti ancaman kejahatan akan baik-baik saja malah akan meningkat dengan metode baru pula, seperti kejahatan bidang pemalsuan data kesehatan, duplikasi anggaran kesehatan, manipulasi biaya sarana-prasana kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu kini dibutuhkan regulasi hukum yang selaras dengan kondisi nasional di Indonesia. Berkaitan dengan Pemsayarakatan sebagai lembaga yang berperan aktif dalam semua alur peradilan pidana semua pelaku kejahatan diatas, baik saat proses penyidikan mendampingi pada tiap siding, lalu saat putusan dan masa pembinaan di dalam Lapas hingga bebas di tangani selalu oleh pihak PK Bapas. Alur ini menyatakan bahwa pemsayarakatan harus maksimal dalam penanganan narapidana yang kemudian juga sangat diharapkan perbaikan perilaku pelaku setelah dinyatakan bebas.

Meningkatnya angka kejahatan seimbang dengan bertambahnya jumlah WBP dan Narapidana di dalam Lapas dan Rutan, tentu dari peningkatan ini pola pembinaan dan Pembimbingan narapidana akan optimal ketika Kualitas petugas pemsayarakatan juga ditingkatkan. Yang melatarbelakangi masalah ini juga adalah tingkat keasadaran hukum yang masih minim baik masyarakat juga para petugas yang kurang berintegritas dalam menerapkan Hukum. Beranjak dari kondisi Lapas yang *Overcrowding* yakni adanya kondisi berlebihan penghuni di dalam satu Lapas. Data menunjukkan bahwa jumlah UPT Pemsayarakatan untuk Lapas dan Rutan di Indonesia hanya mencapai 528 UPT dengan besaran kapasitas seharusnya adalah di angka 130.512 orang. Namun, pada kenyataannya sudah mencapai bahkan melebihi angka 269.846 orang artinya apa, kondisi yang sekarang ini sudah over 108% dari normal.

Berkaca dari kondisi tersebut pemerintah mengambil langkah pasti melalui program CBC yakni *Community Based on Correction* yaitu pola pembinaan narapidana yang sifatnya lebih humanis namun tetap mengedepankan asas hukum yang tegas. CBC di Indonesia dengan cara membaurkan langsung Narapidana dengan masyarakat melalui asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas. Belum lagi kondisi pandemic saat ini yang mengancam kesehatan naraapdana, karena penyebaran virus corona yang membludak dan tiap hari mengalami pertambahan, maka pembebasan narapidana dengan program asimilasi dianggap sebag langkah tepat menekan laju penyebaran virus sembari mengirangi angka *overcrowded* tadi. Wewenang dan langkah tepat pemerintah

dalam mengedepankan Hak azasi manusia sebagai bentuk kepedulian sekaligus kekhawatiran pemerintah terhadap kesehatan Warga Binaan Narapidana yang serius melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi (Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020).

## **METODE**

Pada karya ilmiah kali ini, penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian dengan pola deskripsi dan penjabaran serta pemaparan point-point permasalahan yang diangkat. Karya ilmiah dengan metode kualitatif deskripsi agar lebih mendukung dan kompleks dalam penjabaran masalah dan solusi yang ditawarkan dimana ada penulisannya bersifat ilmiah dan dapat dibuktikan keabsahan datanya karena berdasarkan sumber terpercaya dan real ada di lapangan. Penulis juga menambahkan pemaparan ide dan pandangan terhadap satu kondisi nyata maka menjadi satu karya tulis yang rangkum. Selain menggunakan metode kualitatif juga didukung dengan penelitian hukum yang empiris mencakup bagaimana pemaparan yuridis mengenai kondisi overcrowding Lapas dan Rutan yang menghasilkan kebijakan program CBC di UPT Pemasarakatan dan menakar seberapa efektif kebijakan ini diberlakukan. Sumber data yang kompleks sebagai pendukung fakta dan opini melalui studi kepustakaan yang menjadi referensi sekunder serta Undang-Undang sebagai data Primer yang sah. Dalam analisis data yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis baik itu hasil wawancara, pengumpulan data dari internet, catatan lapangan sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan hasil penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Kriminalitas Narapidana**

Narapidana dan warga binaan pemsarakatan adalah sekelompok manusia yang melakukan pelanggaran dan hanya kurang beruntung hingga sampai masuk ke Lemabaga Pemasarakatan. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan melanggar namun, tidak mereka ini narapidana yang terjerat hukum pidana dan perdata sehingga akibat ulah mereka yang kurang beruntung tadi menggiring mereka menuju Lapas yang mana masyarakat masih menyebutnya penjara. Secara yuridis formal, kejahatan adalah tindakan, perilaku dan perbuatan yang sengaja dan tidak sengaja dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang mana bertentangan dengan moral kemanusiaan, serta merugikan khayalak umum, dimana sifatnya melanggar Hukum yang berlaku dan asocial (tidak humanis).

Faktor penyebab kejahatan/kriminalitas tersebut adalah:

#### **a. Faktor pendidikan**

Negara yang maju secara pendidikan setidaknya sedikit banyak akan memengaruhi kualitas SDM atau masyarakatnya. Ketika kualitas pendidikan diperbaiki dan selalu dilakukan pembaruan yang inovatif sejalan dengan perkembangan globalisasi maka daya pikir masyarakat pun akan berubah dan bertambah. Salah seorang ilmuwan mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab orang melakukan kejahatan atau tindak kriminal adalah karena faktor pendidikan yang minim dan terbatas, pengetahuan yang ia peroleh sedikit dan ilmunya sedikit dalam membentuk satu pola pikir maju dan sadar hukum (Kansil, 1994). Maka dari faktor ini dapat dilihat hubungan sebab akibat yang ditimbulkan, yakni akibat dari seseorang tidak menerima pendidikan yang baik dan wajar maka berakibat pada lambannya cara berpikir dan pola *inovatif logical* yang sempit sehingga

melakukan tindakan diluar pertimbangan yang matang. Maka timbullah asal jadi, asal ada dan asal kerja sehingga berefek pada kejahatan yang ditimbulkan. Seperti halnya tindakan pembunuhan, sebenarnya pelaku hanya ingin melukai korban saja tanpa harus meringkus nyawa korban, namun karna ketidaktahuannya bahwa tindakannya fatal dan berlebihan menciderai saraf otak belakang korban hingga akhirnya meninggal dunia. Hal seperti inilah termasuk factor pendidikan yang rendah.

b. Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan dan tindak kriminal, tentu saja. Karena manusia hidup tidak lepas dari beragam kebutuhan dan banyak keinginan, namun ketika ia tidak memiliki uang untuk memenuhi gaya hidupnya maka hal apapun akan diupayakan demi terpenuhinya keinginan tersebut. Tidak sedikit, bahkan sangat banyak kasus kejahatan yang terjadi akibat tingkat ekonomi yang rendah, seperti pencurian, begal, pembobolan bank, pencucian uang, penipuan dan sebagainya.

Hal ini cukup jelas menunjukkan bahwa ekonomi yang rendah memungkinkan seseorang untuk berujung pada tindak kejahatan. Kondisi Narapidana dan tahanan di dalam Lapas dan Rutan yang serba terbatas seperti terbatas uang sementara rasa ingin dalam diri selalu saja timbul maka demi mencapai keinginan tadi Narapidana maupun tahanan akan berupaya memenuhinya dengan mencuri, atau utang namun tidak kunjung di bayar maka ada rasa kesal dari si pemberi dan berujung tindakan kekerasan.

c. Faktor Kesejahteraan Penduduk

Kartono (2009) memaparkan bahwa kondisi kepadatan penduduk di dalam Lapas juga memengaruhi tingkat kriminal dan tindak kejahatan di dalam Lapas dan Rutan, keadaan kamar yang sempit sempitan, kemudian adanya penguasa kamar menjadikan sesama WBP pun ada ketidaknyamanan dalam satu lingkungan Lapas tersebut. Hal tersebut memicu adanya pertikaian dan kecemburuan sosial sehingga sering ditemukan beberapa kejadian yang berujung pada perkelahian.

d. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial yang kurang baik seperti istilah kampung bandar, kampung maling dan sebaiknya menggambarkan kondisi sekitar ia tinggal banyak atau di dominasi orang yang suka maling, yang suka menggunakan obat terlarang akan memengaruhi karakter seseorang. Jika terbiasa dengan kondisi masyarakat yang amburadul, kotor dan tidak teratur. Sedangkan, di dalam Lapas dan Rutan pun yang masih banyak pelaku kejahatan akan sangat mungkin saling terkontaminasi pola kejatan baru. Ada banyak cara mereka menemukan bagaimana untuk melarikan diri, mendapatkan narkoba kembali dan sebagainya.

e. Faktor Kebal dan Tidak Jera

Narapidana yang terus berulah dan tidak kenal jera, selalu bertingkah dan mengulang tindak pidana adalah mereka yang terbiasa dengan tidak kriminal dan pelanggaran hukum. Bukti nyata salah seorang narapidana Asimilasi di Jawa Tengah terjat kembali kasus pencurian motor

padahal barusaja bebas beberapa hari lalu. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa mereka belum merasakan efek jera, dan ada yang kebal dengan pidana. Ada sifat atau karakter manusia yang memang kebal hukum, yang penting kebutuhannya terpenuhi dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar apalagi kuasa hukum yang mengatur. Maka dari faktor-faktor di atas, hal yang seharusnya dipecahkan adalah persoalan yang menyebabkan mereka melakukan tindakan pidana, kenapa mereka nekad melakukannya? hal pendorong serumit apa yang memaksa pelaku kejahatan melakukan tindakan melanggar hukum, itu yang seharusnya di tangani terlebih dahulu. Apakah itu tadi ekonomi masyarakat, rendahnya pendidikan, hingga tindakan terpaksa oleh kondisi saja (Sri Adyanti Pratiwi dan I Nyoman Lemes, 2018).

### **1. Program Pembinaan Narapidana**

Salah satu upaya pemerintah memperhatikan Hak Azasi Manusia adalah melalui Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana di Lapas. Selain peran petugas pemsarakatan dalam hal pembinaan juga dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis) dan hal ini pulalah yang menunjukkan seberapa efektif peran serta Petugas pemsarakatan dalam meminimalisir kriminalitas.

Meskipun sebenarnya pengulangan tindak pidana dan meningkatnya tindak kejahatan dan kriminalitas tidak berasal dari peran Petugas, namun kondisi lingkungan Lapas yang sudah di stigma jahat. Kini kehadiran sistem pemsarakatan dan peraturan standar minimum membawa konsep filosofi penghukuman dengan pendekatan rehabilitatif yakni merangkul pelanggar hukum yang digambarkan sakit kemudian petugas pemsarakatanlah yang mengobatinya dengan treatment dan penyembuhan falsafah pemsarakatan yang humanis terhadap pelaku kejahatan namun tujuan dalam memberi sanksi hukum diubah menjadi pola pembinaan narapidana tadi.

Sedangkan perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggar hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Berkaitan dengan filosofi penghukumannya maka terdapat unsur-unsur ketika sudah mengikuti proses peradilan pidana yang berujung pada pembinaan, diantaranya: bagaimana dasar hukumnya, tujuan pembinaan, klasifikasi resiko dan kebutuhan narapidana, bagaimana pola pendekatan yang tepat, sistem pemberian remisinya hingga klasifikasi kamar atau blok hunian selama ikut dalam proses pembinaan di dalam Lapas.

Dalam hal ini hakikat pemsarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu "treatment". Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan. Tatanan Pemsarakatan sudah jelas memetakan bagaimana arah, tujuan, serta batas pola pembinaan warga binaan pemsarakatan (WBP) yang sesuai HAM dan Pancasila. Agar nanti mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, mampu meningkatkan kualitas diri dengan bekal bimbingan kerja selama di Lapas dan terakhir mampu menyadari kesalahan, lebih bertanggung jawab, mandiri dan menjalani kehidupan normal sebagai warga negara yang baik karena mereka selama menerima pembinaan rohani dan bertekad tidak mengulang kesalahan.

Dalam Sistem Pemsarakatan, adanya pembinaan bagi narapidana tidak hanya secara komerial *profit oriented* akan tetapi cara narapidana meningkatkan kualitas hidup, penghidupan dan kehidupan baik sebagai seroang anak, orang tua bahkan warga negara yang baik. Terlaksananya program pembinaan narapidana di Lapas tentu oleh petugas pemsarakatan yang di tunjuk dan dise suaikan oleh Kepala Lapas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan. Dalam melakukan

pembinaan, Pemasarakatan bekerja sama dengan pihak ketiga dan eksternal seperti Ustad dan Pendeta sebagai pengajar rohani yang tentunya diawasi oleh pejabat pembina atas usul rekomendasi PK. Program pembinaan dalam hal ini di dukung pihak Pembimbing Kemasyarakatan agar pembinaan terlaksana dengan baik dan mengoptimalkan pemulihan perilaku sadar hukum narapidana. Saat pelaksanaan pembinaan, PK selalu mendampingi narapidana dan klien dalam mengikuti kegiatan sebagai pengawas, pengamat dan pemberi rekomendasi pola pembinaan narapidana seperti apa yang lebih tepat bagi mereka.

Oleh sebab itu, seluruh prosedur pelaksanaan pembinaan yang seharusnya dilaksanakan di Lapas harus mengacu pada prosedur yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan sebagai dasar dan acuan pemberian pembinaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan. Pembinaan itu sendiri dapat dikategorikan menjadi 2 poin utama yakni pembinaan di dalam Lapas (*internal treatment*) dan pembinaan di luar Lapas (*eksternal treatment*). *Internal treatment* atau intramural treatment adalah pola pembinaan narapidana dengan tujuan demi memperbaiki serta peningkatan kualitas kerohanian, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, secara intelektual, perilaku dan sikap narapidana. Hal-hal yang terkait dengan jasmanai rohani narapidana atau internal pribadi narapidana itu sendiri.

Sedangkan, ektramural treatment (*eksternal treatment*) ialah pola pembinaan yang dilakukan diluar Lapas yang mana pembinaan ini dilaksanakan dengan peran PK Bapas dan petugas pemasarakatan yang mengawasi WBP saat menjalani pembinaan tersebut. Adapun tujuan ektermural treatment ini adalah lebih memberi peluang untuk bersosialisasi dan menjalin interaksi masyarakat diluar Lapas melalui program Asimilasi, CB, CMB, dan PB sehingga dapat kembali ke ruang lingkup masyarakat dengan karakter lebih baik dan berguna bagi bangsa. Baik intermural dan ektramural adalah sama-sama mengedepankan hak Narapidana sesuai dengan Sistem Pemasarakatan dan ketentuan yang berlaku mulai dari pembinaan awal hingga tahap akhir dan diarahkan untuk perbaikan dan pemulihan kepribadian, kemandirian dan pengembangan kemampuan kerja (*softskill*) sehingga Lapas menjadi lebih idealis dengan harapan efektif mengurangi tingkat kejahatan dan kriminalitas di lingkungan Lapas.

Pembinaan kerohanian yang mana suatu kegiatan spiritual melalui ibadah rutin dan pembelajaran agama melalui kitab suci seperti alquran dan alkitab serta buku suci lainnya dalam meningkatkan kerohanian dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan kerohanian dan spiritual seperti pengajian, sholat berjamaah, shalawatan, kenal hijahiyah atau huruf quran untuk narapidana muslim sedangkan untuk yang beragama kristen dilibatkan kegiatan ibadah tiap minggu, kebaktian rohani dan mentoring kerohanian dari gereja. Pembinaan kerohanian ini adalah menyadarkan narapidana secara ketuhanan untuk menyadari diri bahwa ia berdosa terhadap hukum agama kemudian mendapat hidayah dan perbaikan diri melalui ajaran agama yang rutin diterima serta penerapan nilai agama dan moral kerohanian yang diulang dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Seyoginya manusia ketika diingatkan dengan kesalahannya terhadap Tuhan dan agama maka kemungkinan lebih mudah untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Pembinaan kerohanian ini dapat dilakukan individual ataupun secara keseluruhan narapidana. Pelaksanaan individual seperti doa pribadi dan sholat lalu belajar buku rohani seperti majalah dan buku agama di perpustakaan, membaca alkitab dan al-quran secara rutin. Tingkat Keberhasilan program pembinaan terhadap narapidana diukur seberapa mampu pembinaannya yaitu petugas

pemasyarakatan dalam membina secara kemandirian serta mengenalkan narapidana tersebut untuk memahami kendala dalam dirinya. Oleh sebab itu mereka akan mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam menakar tujuan hidupnya sehingga dapat menentukan arah perubahannya (Sri Adyanti Pratiwi & I Nyoman Lemes, Op.cit., 2018, hlm. 21.). Selanjutnya adalah pola pembinaan kemandirian narapidana, yang mana banyak di fokuskan pada pemberian dasar minat, bakat, hobi serta keterampilan kerja dan kebutuhan narapidana. Adapun tujuan implementasi metode pembinaan narapidana ini adalah mengurangi resiko pengulangan tindak pidana yang biasa disebut dengan residivisme serta memberi bekal hidup ketika kembali ke lingkungan masyarakat nantinya. Setelah menerima bekal berupa keterampilan kerja maka mereka memiliki gambaran program kerja nantinya. Contohnya seorang narapidana di assesment satu minat kerja berupa keterampilan tukang dan pahat kayu kemudian ia mengikuti rangkaian pekerjaan dan mendapat upah dari hasil kerjanya, upah tersebut diberikan kepadanya sebagai hasil kerja yang ia lakukan dan bukan untuk Lapas ataupun negara. Selama ia menjalankan pembinaan kemandirian berupa keterampilan kerja maka akan lebih banyak pengalaman yang ia dapat, serta memberi inovasi kerja untuk dikembangkan setelah bebas dari hukuman pidananya. Oleh sebab itu baik Lembaga Pemasyarakatan maupun Dirjenpas sudah seharusnya mengupayakan serta menyediakan lapangan pekerjaan serta pembinaan keterampilan kerja di dalam Lapas. (Savira Afra Yuliandhari, 2020)

Adanya pendekatan pembinaan kemandirian ini meliputi program Pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja jadi tidak hanya sekedar menolah, kerja dan menghasilkan namun juga mengikuti tuotiral dan pelatihan kerja di dalam Lapas, oleh sebab itu tetap melibatkan instansi luar Lapas untuk berbagi ilmu dan memberi metode kerja baru. Mendatangkan tenaga ahli atau pengajar dari luar Lapas untuk boleh sekedar *sharing* ilmu dan memberi inovasi kerja dengan cara baru yang unik dan sedikit berbeda dari pasaran umumnya.

Langkah seperti ini pula dapat merangsang logika berpikir narapidana untuk menghasilkan karya-karya kerja baru di luar nanti. Melalui keterampilan yang dimiliki narapidana tersebut maka bisa dimanfaatkan untuk mata pencaharian dan pekerjaannya untuk dapat meningkatkan kualitas penghidupan dengan pekerjaan yang lebih layak dan halal serta mampu menekan residivisme.

Pembinaan narapidana dapat diklasifikasikan menjadi 2 bersarkan tempat pelaksanaan yakni Pembinaan di dalam atau lingkungan Lapas dan pembinaan di luar Lapas (CBC: *Community Based on Correction*). Program pembinaan kemandirian narapidana dapat pula dilakukan melalui kewirausahaan dalam Lapas, usaha sablon, laundry, cetak lukisan (printing), produksi bahan batako atau *paving block* dan masih banyak lagi. Tujuan dari pembinaan kemandirian ini tak lain memberi narapidana kesibukan dalam usaha dan bekerja sehingga pikiran mereka selalu terpacu dan lebih inovatif dalam memanfaatkan lahan kerja yang potensial. Dengan adanya kegiatan rutin di bidang kewirausahaan ini membawa karakter lebih mandiri dalam menghadapi kehidupan mereka, kemudian hasil dari usahanya tadi dapat dikirimkan kepada keluarganya di rumah maka dari itu ada sense kebangga tersendiri lahir dari hati seorang narapidana yang berada di Lapas, ia mampu menafkahi keluarganya serta berupaya mengubah diri dengan giat bekerja.

Tentunya program pembinaan kemandirian ini diawali dengan Assesment dan klasifikasi kemampuan narapidana dan ini didasari peraturan yang berlaku pada Pasal 12 butir (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mana segala pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana adalah atas dasar penggolongan umur, jenis kelamin, lama pidana, jenis kejahatan, serta klasifikasi

lainnya yang terkait dengan kebutuhan dan perkembangan pada pembinaan narapidana tersebut. Petugas pemasyarakatan mulai mendata WBP atau narapidana yang akan diikuti sertakan dalam program kemandirian, lalu di kelompokkan berdasarkan kemampuan mereka. Seperti bagian mabeling dibagi per kelompok ada maksimal 10 WBP ,bidang lain sablon dan printing baju per kelompok 15 WBP. Lalu setelah di bagi per bidang masing-masing maka mlailah dengan tahap perngantar kerja pertama yakni perkenalan bahan dan prosedur kerja, untuk tahapan selanjutnya selalu di kordinir oleh petugas pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

- 1) Pembinaan Spiritual/Kerohanian
- 2) Pembinaan Kemandirian
- 3) Pembinaan Keterampilan Kerja

Pembinaan narapidana di Luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (CBC) meliputi:

- 1) Program Asimilasi
- 2) Cuti Mengunjungi Keluarga
- 3) Cuti Menjelang Bebas
- 4) Cuti Beryarat
- 5) Pembebasan bersyarat

## **2. Optimalisasi CBC melalui peran petugas**

Kehakikian hak azasi manusia sangatlah dijunjung tinggi masa kini dengan berbagai kondisi yang mendorong munculnya pemikiran baru tentang pemedanaan tidak selalu harus dalam berbentuk pemenjaraan, namun perlunya pemedanaan yang dilakukan melalui program lebih humanis dan berbasis masyarakat, atau yang kemudjan dikenal dengan *Community Based Correction (CBC)*. CBC tidak tertutupi ruang lingkup pada altematif pemenjaraan saja, tp mendorong altematif terhadap pemedanaan itu sendiri.

Masalah yang dihadapi oleh pemenjaraan telah mendorong munculnya pemikiran ke arah altematif terhadap pemenjaraan itu sendiri Coyle (2002). Pemedanaan di Indonesia merupakan suatu masalah yang patut kita soroti karena menyangkut hak asasi, harkat dan martabat manusia. Hukuman pidana yang diberikan harus dipahami betul apa makna yang terkandung, baik unsur kejahatannya, dan keterkaitan antara pelaku dan tindakan kejahatan yang dilakukan.

Dalam menetapkan pidana yang dijatuhkan harus dipahami benar apa makna dari kejahatan, penjahat dan pidana itu sendiri. Apakah sudah setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim, tidak cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur pidana tersebut. Intinya adalah apa yang menjadi perhatian utama dalam program CBC ini yakni bagaimana pembinaan yang diberika bagi pelaku kejahatan ersebut harus melibatkan masyarakat, shingga sedikit banyaknya dapat membantu reintegrasi sosial.

Dengan penerapan metode pembinaan yang baru diharapkan pembinaan tersebut dapat efektif dan efesien guna terciapannya tujuan pembinaan yaitu menyadarkan para narapidana atas kesalahannya sehingga dapat kembali hidup ditengah-tengah masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya. Pada program asimilasi yang juga tergolong CBC, proses pembinaannya dilakukan di rumah yang akan lebih dekat dan melebur bersama masyarakat langsung baik kedalam anggota

keluarganya dan juga lingkungan sekitarnya ia bertempat tinggal. Hal ini diberlakukan tidak semata-mata untuk memperingan pidananya saja namun lebih memerhatikan potensi perubahan sikap narapidana tersebut melalui adanya proses sosial yang secara alamiah membentuk dirinya agar ada rasa malu melanggar hukum dan pernah menyandang status narapidana, sebenarnya hal ini saja sudah memberi dampak tersendiri bagi pelaku ataupun narapidana (Savira Afra Yuliandhari, 2020)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan yang menjelaskan bagaimana itu fungsi Lapas sebagai penyelenggara hukuman sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Pada proses pembinaan ini ada namanya pelatihan keterampilan narapidana memerlukan bantuan peralatan yang menunjang serta peran petugas dalam memantau mereka melakukan kegiatannya. Peran petugas inilah yang dikatakan meningkatkan program CBC bagi narapidana, seberapa jauh keberhasilan pembinaan melalui peran PK Bapas dalam mengontrol pergerakan Narapidana yang di rumah tersebut, apakah sudah mampu mengendalikan diri untuk tidak melanggar hukum, serta apakah ia diterima oleh masyarakat dan seberapa mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar rumah ia tinggal.

PK Bapas tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam suatu tatanan sistem pemasyarakatan, tinggi rendahnya keberhasilan petugas yakni diukur dengan kinerja berhasil atau tidaknya proses pembinaan narapidana tadi. Karena dalam menentukan arah kedepan, pola seperti apa yang akan menindaklanjuti jika pembinaan itu gagal, apakah akan berhenti pada pembinaan tersebut atau harus diubah dengan cara baru yang lebih strength namun efektif. Maka jika pembinaan itu berhasil dan narapidana berubah perilaku menjadi lebih baik serta dia diterima di lingkungan masyarakat, dapat berbaur maka pembinaan dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Namun akan jauh lebih baik dari pembuktian narapidana tersebut tidak residivisme, artinya kesadaran untuk mengupayakan diri jauh dari pelanggaran. Tentunya, ada dukungan dan perhatian dari PK Bapas.

Petugas memiliki peran penting dalam proses pemasyarakatan, artinya berhasil atau tidaknya proses pembinaan kemandirian ini sangat tergantung kepada petugas yang bersangkutan, sebab untuk meningkatkan mutu dari program pembinaan ini haruslah ditangani oleh seseorang yang mampu menguasai bidang keterampilan, sehingga mampu mencapai tujuan dari program pembinaan kemandirian ini. Selain itu juga masih kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam pemberian program kegiatan ini karena kurang didukung oleh petugas atau tenaga profesional yang memiliki managerial skill dan technical skill yang memadai, sehingga pelatihan dan pengajaran yang diberikan tidak dapat diterima dengan baik oleh narapidana.

Program pembinaan yang ditawarkan Lembaga Pemasyarakatan dilakukan untuk memotivasi para Warga Binaan untuk giat merubah diri, berusaha memaksimalkan perkembangan diri kearah lebih baik. Tiap proses sangat dihargai, tiap tahapan perubahan sangat di perhitungkan terbukti lewat litmas dan laporan catatan Warga Binaan Pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan membuktikan penghargaan terhadap upaya Warga Binaan Pemasyarakatan untuk berbenah diri dengan terus memberi dukungan baik lisan dan perbuatan sehingga mereka merasa di perhatikan dan di pedulikan.

CBC sangat sesuai dan relevan dengan 10 Prinsip Pemasyarakatan pada point ke enam dimana pekerjaan yang diberikan kepada narapidana adalah yang selayaknya sesuai dengan bidang dan keterampilan narapidana. Petugas pemasyarakatan melalui integrasi sosial juga melibatkan Klien dan WBP untuk bekerja di luar Lapas yang tentunya dengan pengawasan dan pendampingan Petugas pemasyarakatan, seperti bekerja di Produksi Mabel dan Kousen, Menjahit dan menenun dan

sebagainya. Ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang ditawarkan kepada Warga Binaan yang mampu mengembangkan dirinya serta termotivasi untuk berubah dan memperbaiki diri.

Pada poin 6 dari ke Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan yang ada di lingkungan masyarakat dan disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang ada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Sangat perlu di perhatikan sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa peran petugas pemasyarakatan begitu penting sebagai perpanjangan tangan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang senantiasa dilakukan agar cepat diperbaiki dan pulih dari masalah. Mempekerjakan atau memberi sarana kerja bagi WBP/Klien Pemasyarakatan adalah juga tergolong upaya menanggulangi kejahatan baru dan terulang, sebagaimana dikatakan pencegahan dengan membentuk pola pikir rajin bekerja sehingga minim untuk merancang tindak pidana dan kejahatan. Karena pada dasarnya kesejahteraan sosial yang terganggu akan berdampak pada perilaku asosial seseorang, dan kebijakan terhadap suatu tindak kriminal dapat di atasi melalui penanganan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, perekonomian dan perlindungan masyarakat secara umum.

Maka dari itu, optimalisasi CBC oleh petugas pemasyarakatan tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah, aparat serta seluruh elemen masyarakat yang serta-merta mendukung keberhasilan program pembinaan narapidana ini agar di selaraskan pula dengan Standar Minimum Rules. Salah satu bagian dari CBC adalah program asimilasi yakni pembinaan yang diberikan kepada narapidana dengan menempatkan mereka di rumah atau tempat tinggalnya, dengan maksud meleburkan narapidana secara langsung dengan masyarakat dan anggota keluarganya. Maka peran petugas akan sangat terlihat disini, ketika dilakukan pengecekan dan pengawasan ke kediamannya langsung, sejauh mana peran serta keluarga dan lingkungan dalam membangkitkan kembali semangat juang berubah sikap tersebut. Penerimaan perilaku Klien pemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat dengan saling mengingatkan dan lingkungan sosial yang secara natural membentuk karakter baru Klien tersebut.

Interaksi sosial dan lingkungan akan menjadi perhatian dan nilai yang di cek oleh petugas pemasyarakatan, apakah WBP mampu menyelaraskan kehidupannya kembali dan bagaimana respon dan timbal balik dari masyarakat terhadap narapidana tersebut. Petugas pemasyarakatan akan menjembatani antara kedua belah pihak agar dapat saling menerima, demi kepentingan hukum dan hak asasi manusia. Asimilasi diberikan kepada narapidana dengan syarat mereka yang telah menjalani 1/3 masa pidananya, berkelakuan paling selama 9 bulan dan tidak terdaftar dalam register F sebagai catatan sikap dan pelanggaran. Asimilasi akan meleburkan langsung antara budaya, pelaku pelanggaran hukum dan hukum itu sendiri, sehingga sekalipun Warga Binaan Pemasyarakatan bergabung dengan lingkungan sosial tidak akan menimbulkan masalah hukum baru meskipun kini pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 melakukan pengawasan dan penelitian dengan cara daring tetap diharapkan kedepan adanya pencapaian kinerja Pembimbing Kemasyarakatan yang kian baik (Enny Umronah, 2020).

## **SIMPULAN**

Kondisi COVID-19 yang kini melanda bukan hanya Indonesia namun juga seluruh dunia menjadi salah satu alasan akurat dalam pembebasan narapidana melalui program CBC baik itu asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti bersyarat dan seterusnya serta dianggap sebagai solusi sementara yang tepat selain bagi kondisi lapas yang over kapasitas dan juga atas kepentingan hukum.

Peran pemasyarakatan dalam hal ini pun akan terlihat jelas mulai dari pengamatan dan pelaksanaan Sidang TPP untuk mendata siapa saja yang akan memenuhi syarat menerima Asimilasi. Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran covid-19 di tengah padatnya lapas merupakan solusi yang bersifat sementara. Kebijakan pemerintah dalam hal hukum pidana dan peraturan perundang-undangan ini tidak lagi sepenuhnya sebagai efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Namun besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Pemerintah sudah sangat harus cekatan merancang suatu pendekatan pendekatan restorative justice sebagai upaya mengurangi over kapasitas penjara. Konsep restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Untuk itu DPR RI bersama pemerintah perlu melakukan revisi KUHP baik itu melalui alternatif penahanan/pemidanaan pada kasus-kasus ringan sehingga lapas di Indonesia tidak over kapasitas. Alternatif pemidanaan non pemenjaraan seperti pengawasan dan pengabdian masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara RI Tahun, 109*.
- Lambue Tampubolon, E., & Sahuri, C. (2017). *Efektivitas pembinaan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Pekanbaru*. Riau University
- Muhammad Shiddiq, Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak Dilaporkan ke KPAI, @ [www.gresnews.com](http://www.gresnews.com). (n.d.). [https://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/](https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/). Diakses pada 12 Maret 2022.
- Nababan, S. (2017). *Implementasi Program Pembinaan Narapidana Anak bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Medan*.
- Rohman, A. (2016). Upaya menekan angka kriminalitas dalam meretas kejahatan yang terjadi pada masyarakat. *Perspektif, 21*(2), 125–132.
- Sekretariat Negara, R.I. (2012). *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta.
- Tongat, T. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, 20-21.
- Yuliandhari, S. A. (2020). EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS ASIMILASI DI ERA PANDEMI COVID-19. *National Conference on Law Studies (NCOLS), 2*(1), 741–757.